



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 100/Kpts/BPT-PS/2026

TENTANG

TIM MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT KHUSUS TAHUN 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran BAB II huruf D angka 5 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bantuan keuangan bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan;
- b. bahwa untuk lebih efektif, efisien dan transparan dalam penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan bantuan keuangan bersifat khusus, perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Pengarah
memberikan arahan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian dan pelaksanaan bantuan keuangan bersifat khusus.
- b. Wakil Pengarah
membantu pengarah dalam memberikan arahan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian dan pelaksanaan bantuan

keuangan bersifat khusus.

- c. Penanggung Jawab
bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penggunaan BKK, mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil pemantauan dan/atau evaluasi kepada Bupati.
- d. Ketua
memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan tugas Tim agar berjalan sesuai rencana dan memverifikasi laporan yang disusun oleh tim/anggota, serta mengidentifikasi kesesuaian fisik kegiatan dengan realisasi keuangan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab.
- e. Sekretaris
memfasilitasi pelaksanaan kegiatan/tugas tim baik secara teknis maupun secara administrasi.
- f. Anggota
 - 1. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah memiliki tugas sebagai berikut:
 - a) memfasilitasi serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian proses penganggaran serta penetapan alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus;
 - b) memantau agar penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sesuai dengan peruntukkan dan tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran; dan
 - c) melaksanakan tugas terkait lainnya sesuai dengan kewenangan.
 - 2. Inspektorat Daerah memiliki tugas sebagai berikut:
 - a) melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan keuangan bersifat khusus;
 - b) memastikan akuntabilitas, transparansi dan kepatuhan penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sesuai peruntukkan; dan
 - c) melaksanakan tugas terkait lainnya sesuai dengan kewenangan.
 - 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki tugas sebagai berikut:
 - a) melaksanakan pekerjaan fisik kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan keuangan

- bersifat khusus;
- b) melakukan verifikasi dan evaluasi pekerjaan fisik kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan keuangan bersifat khusus; dan
 - c) melaksanakan tugas terkait lainnya sesuai dengan kewenangan.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah memiliki tugas sebagai berikut:
- a) melaksanakan pengawasan kepatuhan dan tata kelola bantuan keuangan bersifat khusus;
 - b) melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap administrasi dalam pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus; dan
 - c) melaksanakan tugas terkait lainnya sesuai dengan kewenangan.

g. Sekretariat

- 1. menyiapkan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan/tugas Tim;
- 2. melaksanakan kegiatan administrasi dan surat menyurat serta menyusun laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi; dan
- 3. membantu ekretaris dalam melaksanakan tugas tugasnya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 2 April 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI